

## PENETAPAN LEMBAGA

2020

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 307/PP.03.2-Kpt/1308/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 33 ayat Pertama dan Kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 8 Th 2017; PKPU No. 15 Th 2019; PKPU No. 6 Th 2020.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, Lembaga Pemantau yang dimaksud adalah Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia, Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai tahapan penetapan pasangan calon terpilih.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2020.
  - Lampiran 1 halaman.